

## RETRIBUSI JASA USAHA

2021

PERDA NO.4, LD 2021/NO.4 TLD NO. 106 THN 2021, 39 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan dari retribusi daerah, perlu penyesuaian ketentuan Retribusi Jasa Usahadengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran nilai tarif.
  - Dasar Hukum:  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa Perubahan, yaitu:
  1. BAB I KETENTUAN UMUM.
  2. Perubahan Pasal 2 pada Objek Retribusi Jasa Usaha Menganut Prinsip Komersial.
  3. Perubahan Pasal 3 pada Jenis Retribusi Jasa Usaha.
  4. Perubahan Pasal 5 pada Objek Retribusi Dan Rincian Objek Retribusi.
  5. Perubahan Pasal 6 pada Subjek Retribusi.
  6. Perubahan Pasal 10 Ayat (1) pada Objek Retribusi Pelelangan.
  7. Perubahan Pasal 13 pada Struktur Besaran Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis Pelelangan.
  8. Perubahan Tarif Retribusi Terminal Paragraf I
  9. Perubahan Pasal 19 pada Retribusi Tempat Khusus Parkir
  10. Perubahan Pasal 20 pada Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir
  11. Perubahan Pasal 26 pada Objek Retribusi Rumah Potong Hewan.
  12. Perubahan Pasal 31 pada Objek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
  13. Perubahan Pasal 36 pada Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  14. Perubahan pada Pasal 41 tentang Besaran Retribusi.
  15. Perubahan pada Pasal 46 tentang Hak untuk Melakukan Penagihan, Kadaluarasa Penagihan, Pengakuan Utang Retribusi.
  16. Pasal 64 Dihapus
  17. Ketentuan Lampiran I diubah, Lampiran II diubah, Lampiran III dihapus, Lampiran IV diubah, Lampiran V diubah, Lampiran VI diubah, Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah ini diundangkan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan pada Wajib Retribusi.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.
  - Penjelasan : 5 Hlm